

DASAR HUKUM WAKAF

Ajaran wakaf dalam Islam didukung landasan hukum yang kokoh. Landasan itu berasal dari *Al-Qur'an, as-Sunnah* serta *maqāṣid asy-syarī'ah*. Berikut keterangan yang diperoleh dari tiga sumber dimaksud.

1. Al-Qur'an

Pertama, landasan Al-Qur'an didasarkan pada *nas-nas* ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Wahai orang yang beriman lakukan ruku', sujud dan sembahlan Tuhan kalian dan kerjakanlah kebaikan supaya kalian mendapatkan kebahagiaan (QS al-Hajj: 77)

b. QS Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Kalian tidak akan memperoleh nilai kebaikan hingga kalian berinfak apapun yang kalian sukai. Apapun yang kalian infakkan sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Ali Imran: 92)

c. QS al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧).

Wahai orang yang beriman infakkanlah yang terbaik dari apa yang kalian upayakan serta apa pun yang kalian hasilkan dari dalam bumi (QS al-Baqarah: 267)

2. As-Sunnah

a. HR Abu Hurairah dalam Sahih Muslim:⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "jika manusia meninggal seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang dimanfaatkan serta anak saleh yang mendoakannya (HR Muslim).

b. HR Ibnu Khuzaimah:⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مَصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ)

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, bersabda Rasulullah saw., "sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah: Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil (musafir yang terputus perjalanan) yang ia bangun, sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup (HR Ibnu Khuzaimah).

c. HR Abdullah bin 'Umar:⁷

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا ، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ : غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibn 'Umar (diriwayatkan) ia berkata, 'Umar memperoleh tanah di Khaibar, kemudian beliau mendatangi Nabi saw. untuk minta penjelasan kepadanya terkait dengan tanah itu. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar, aku belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga selain ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta itu? Rasulullah saw. bersabda: Sekiranya engkau berkehendak, engkau tahan pokoknya, dan engkau bersedekah darinya. (Ibn 'Umar) berkata: kemudian 'Umar bersedekah dari (hasil) tanah itu, dan harta tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. (Ibn 'Umar) menyatakan, beliau menyedekahkan kepada fakir, kerabat, budak, jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak masalah bagi pengelola untuk memakan (sebagian) dengan cara yang benar, atau memberikan kepada sahabatnya (HR Muslim).

d. HR al-Bukhārī:⁸

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Az-Zuhri (diriwayatkan) berkata tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan kerabat (HR al-Bukhārī).

3. Maqāṣid asy-Syarī'ah

Argumentasi hukum ketiga adalah paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mencakup *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-nasl*, serta *hifẓ al-māl*. Berikut penjelasannya:

- **Wakaf dan Hifẓ ad-Dīn**

Pembangunan, perawatan masjid dan sekolah-sekolah diniyah atau pondok pesantren. Salah satu bukti ada relasi yang kuat antara wakaf dengan tujuan-tujuan syariat adalah wakaf yang ditunaikan untuk pengelolaan masjid.

Masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah adalah tempat sentral ummat Islam melaksanakan kewajiban agamanya. Di masjid juga berbagai kegiatan yang mendukung syiar agama ditunaikan seperti ceramah agama, diskusi keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tahsin dan tahfiz Al-Qur'an.

Sementara di sekolah-sekolah diniyah diajarkan studi Islam sejak tingkat dasar hingga menengah. Tampak pembangunan masjid dan sekolah dapat difungsikan sebagai cara untuk menjaga terlaksananya ajaran agama secara utuh.

- **Wakaf dan Hifẓ an-Nafs**

Ajaran Islam mencatat bahwa *Tamim ad-Dari* adalah sahabat yang menjadi *pionir* dalam menunaikan wakaf untuk tujuan merawat jiwa. Ia lah yang pertama kali membayarkan wakaf untuk makanan kaum Muslimin di Kota *al-Khalil* yang mencakup wilayah *al-Khalīl*, *al-Marthūm*, Bait 'Ainun dan Bait Ibrāhīm. Objek wakafnya berupa penyediaan makanan pokok berupa roti dan perangkatnya serta melayani santapan makanan (berat) untuk orang-orang yang memerlukan dan orang tua.

Sebagaimana juga wakaf dilakukan dalam bentuk penyediaan kemah dan rumah sederhana. Wakaf berupa penyediaan sandang, papan dan pangan adalah cara yang bisa merawat jiwa raga rakyat dari kemungkinan terpapar sakit dan kemiskinan.

Salah satu jenis wakaf yang memenuhi aspek *hifẓ nafs* adalah wakaf penyediaan keperluan air. Air adalah sumber kehidupan. Air diperlukan untuk minum, untuk bersuci dan membersihkan badan.

Air diperlukan untuk mencukupi keperluan tanaman dan tumbuhan serta hewan yang diperlukan oleh manusia.

Ketika seorang menunaikan wakaf untuk penyediaan air berupa pembelian satu mata air ia benar-benar telah berjasa besar bagi kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh *Uṣmān bin 'Affān* saat membeli Sumur *Raumah*. Kini wakaf *Uṣmān bin 'Affān* tersebut masih terjaga dan produktif dengan dibangun sebuah hotel yang keuntungannya kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.

Khalifah Hārūn ar-Rāsyid juga membangun jalur air dari mata air *Zubaidah* yang semula bernama Mata air *Hunain*. Khalifah ar-Rāsyid mengirim para insinyur untuk membangun jalur mata air itu hingga dialirkan ke penduduk Mekah.

Salah satu penerapan wakaf untuk merawat jiwa adalah dengan wakaf rumah sakit. Contoh rumah sakit wakaf di Muhammadiyah adalah RS. H. Roemani Muhammadiyah Semarang.

- **Wakaf dan Hifz al-'Aql**

Wakaf pun berjasa dalam merawat dan mengisi akal dengan melalui pembangunan perpustakaan dan tempat-tempat menimba ilmu. Karena penyebaran agama itu memerlukan orang-orang yang berilmu maka membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan dengan berbagai perangkat lunak dan keras dalam rangka penyediaan para ilmuwan tadi merupakan *conditio sine qua non*.

Sejak periode klasik biasanya disamping masjid dibangun sebuah tempat yang bernama *Kuttāb*. Orang-orang pergi ke tempat itu untuk belajar agama dan ilmu pada umumnya. Dengan cara ini maka wakaf telah menyelamatkan orang dari kebodohan dan sikap statis. Wakaf mengisi akal dengan siaran pengetahuan dan hikmah yang melepaskan *taqlid* dan menebarkan *tajdid*.

Ketika pendidikan dan pengajaran pada awal Islam tidak bergantung kepada negara maka para muhsinin di kalangan kaum Muslimin membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan yang mengembangkan riset dan burhan. Dengan cara wakaf itulah lahir para pesohor intelektual seperti *al-Khawarizmi*, *Ibnu Sina*, *ar-Razi* dan lain sebagainya.

Beberapa tempat yang memfungsikan masjid sebagai *Islamic Centre*, masjid pun berfungsi sebagai jantung penyebaran agama Islam. Ketika masjid menjadi tempat untuk berkonsultasi tentang agama dari berbagai anggota masyarakat pada dasarnya ia menjadi corong untuk penyebaran agama Islam.

Muhammadiyah juga sejak dahulu telah memanfaatkan wakaf untuk pendidikan. Beberapa fasilitas pendidikan Muhammadiyah berdiri di atas tanah wakaf, seperti tanah wakaf di Serangan Ngampilan yang dimanfaatkan untuk Kampus 1 Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Komplek tanah wakaf dari Haji Fachrodin digunakan untuk pendidikan dan dakwah Islam yaitu frobel atau Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Athfal dan rumah pengajian (Gedung Pesantren Aisyiyah) di Kauman, serta komplek Kwekschool Istri di Notoprajan (kini Madrasah Mu'allimat).

- **Wakaf dan Hifz an-Nasl**

Mengusahakan dan memelihara keturunan adalah salah satu yang diajarkan agama. Keturunan yang kuat adalah pengisi generasi penyempurna dakwah Islam. Perhatian terhadap keturunan sama dengan memperhatikan generasi mendatang.

Rasulullah mendorong keberlanjutan generasi itu diperhatikan dengan seksama dengan tersedianya keturunan terbaik. Wakaf yang paling dekat dilakukan untuk keluarga terdekat. Itu dilakukan *Zubair bin Awwam* saat mewakafkan rumahnya di Mekah untuk para putranya.

Dalam kaitan ini juga wakaf dilakukan untuk pembiayaan pernikahan orang miskin dan gadis yatim, sebagaimana disebutkan *al-Wansyarisi*. Selain itu, penerapan wakaf dalam konteks ini ialah dengan pendirian rumah sakit bersalin.

- **Wakaf dan Hifz al-Māl**

Perspektif Islam tentang harta benda mengajarkan bahwa harta itu milik Allah dan manusia ditunjuk sebagai pengelolanya. Ajaran wakaf sesungguhnya merupakan turunan dari prinsip di atas. Salah satu ajaran wakaf adalah bahwa harta yang dikelola atas nama wakaf diupayakan untuk berkembang dan bermanfaat semaksimal mungkin. Manakala harta pokok wakaf dipandang tidak produktif maka dimungkinkan untuk dijual dan disatukan nilainya dengan harta wakaf yang lainnya.

Diperbolehkannya wakaf harta bergerak dan harta tidak bergerak menjadi objek wakaf berpotensi memperluas cakupan wakaf sehingga ketika disatukan dalam satu jenis wakaf tertentu yang produktif dapat semakin memperbanyak manfaat dan kemaslahatannya. Perhatian terhadap kepastian pengembangan manfaat dan kemaslatan harta wakaf dapat dilihat dari perhatian terhadap kredibilitas Nazir yang profesional.

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama salaf dan khalaf bermufakat atas dituntunkannya ajaran wakaf dalam Islam. Sedemikian terang benderangnya dalil-dalil tentang wakaf, asy-Syaukani mengatakan:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ ثُبُوتَ الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَثُبُوتُ كَوْنِهِ قُرْبَةً فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ
أَظْهَرَ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ

Ketahulilah bahwa eksistensi ajaran wakaf dalam syariat Islam dan dimaksudkan sebagai cara mendekatkan diri (qurbah kepada) Allah itu lebih terang benderang daripada matahari di siang hari.⁹